



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun / 4 Februari 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum NANIEK SUDIARTI, S.H., Advokat dari Biro Pelayanan Dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember jalan Kalimantan No. 37 Jember, berdasarkan surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023 /PN.Jmr, tertanggal 19 September 2023;

Anak tersebut didampingi oleh orang tuanya dan didampingi oleh Fachrur Rozi dari Balai Pemasarakatan Kelas II Jember;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jember Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr tanggal 13 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr tanggal 13 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan atas nama Anak ;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan ANAK serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*” sebagaimana diatur dan diancam pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Kedua .

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) bulan** dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap berada dalam tahanan dan pidana denda dengan pelatihan kerja di LKSA Bengkel jiwa yang beralamat di Jl. Prambanan No. 86 RT. 003/RW. 012, Dusun sumber Dandang, Desa Kertosari, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember selama 3 (Tiga) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- > Obat pil warna putih yang berlogo " Y " sebanyak 4 (empat) klip, setiap klip berisi 7 (tujuh) butir, dengan jumlah total 28 (dua puluh delapan) butir.
- > Obat pil warna kuning sebanyak 1 (satu) klip yang berisi 8 (delepan) butir.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- > Sebuah HP Oppo Type A1k warna hitam; Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya Anak dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan mohon agar penjatuhan hukuman sesuai dengan rekomendasi dari BAPAS Jember yaitu pidana pembinaan dalam lembaga dan pelatihan kerja sebagai pengganti denda di LKSA Bengkel Jiwa Kabupaten Jember;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembeleaannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak didakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM - -- /-----/ ---- /----- tanggal 12 September 2023 sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa Anak pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar jam 20.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau pada tahun 2023 bertempat di depan koperasi Pondok Pesantren DARUL HIMAH yang berada di Kabupaten Jember atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, setiap orang yang memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 4 Undang-Undang RI no 11 tahun 2020 Cipta Kerja perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar jam 20.30 Wib, saksi 1 (Anggota Polsek Balung) ditelpon oleh saksi 2 yang merupakan pengurus Pondok Pesantren DARUL HIKMAH yang beralamat di Kabupaten Jember jika telah mengamankan ANAK yang telah membawa 4 (empat) klip obat warna putih dan 1 (satu) klip obat warna kuning dan sekarang berada di kantor Pondok Pesantren.
- Bahwa setelah mendapat Informasi tersebut, saksi 1 bersama dengan saksi AIPDA DENI BAGUS ARI W langsung berangkat menuju kantor Ponpes DARUL HIKMAH tersebut dan sesampainya disana saksi 1 melihat ANAK duduk didalam kantor dengan 4 (empat) klip obat warna putih dan 1 (satu) klip obat warna kuning ada didepannya, kemudian saksi 2 bercerita jika ANAK sudah 7 (tujuh) kali mengedarkan obat tersebut kepada saksi 4 dan saksi RIKI RAISYAH dan ANAK pernah menjadi santri di Ponpes DARUL HIKMAH tersebut, tapi sekarang sudah keluar dari Pondok Pesantren, kemudian saksi 1 bersama dengan saksi AIPDA DENI BAGUS ARI W langsung membawa ANAK dan barang buktinya berupa obat pil warna putih yang berlogo " Y " sebanyak 4 (empat) klip, setiap klip berisi 7 (tujuh) butir, dengan jumlah total 28 (dua puluh delapan) butir, obat pil warna kuning

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) klip yang berisi 8 (delapan) butir dan 1(satu) buah HP Oppo Type A1k warna hitam ke Polsek Balung untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa ANAK membeli obat warna putih yang berlogo " Y" tersebut dari NOKEN (DPO) umur 40 tahun yang beralamat di Kabupaten Jember dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) per klipnya dan setiap klip berisi 7 (tujuh) butir.
- Bahwa saksi RIKI RAISYAH dan saksi 4 terakhir kali memesan obat pil warna putih yang berlogo "Y" kepada ANAK sebanyak masing-masing 2 (dua) klip plastik dan setiap klip berisi 7 (tujuh) butir dengan harga per klipnya adalah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa ANAK memiliki, menguasai, sediaan farmasi berupa Obat jenis Trihexyphenidil tersebut untuk diedarkan/jual lagi sedangkan ANAK mengedarkan obat obatan itu tidak dilengkapi dengan surat ijin edar dan dijual secara bebas tanpa resep.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli YENNY AR TANJUNG S, Si, Apt, bahwa untuk obat jenis Trihexphenidil (Trihexphenidil) warna putih tersebut adalah jenis obat keras, dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, Pengedaran obat jenis Trihexphenidil (Trihexphenidil) warna putih tersebut hanya dapat dilakukan oleh apotik dan penjualan oleh apotik harus dengan resep dokter sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa dengan resep dokter.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: -----/-----/----- tanggal 21 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Dkk dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - 05025/2023/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
 - 05026/2023/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Dextromethorphan, mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Perbuatan ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No 11 tahun 2020 Cipta Kerja.

ATAU

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

Bahwa ANAK pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar jam 20.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau pada tahun 2023 bertempat di depan koperasi Pondok Pesantren DARUL HIMAH yang berada di Kabupaten Jember atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar jam 20.30 Wib, saksi 1 (Anggota Polsek Balung) ditelpon oleh saksi 2 yang merupakan pengurus Pondok Pesantren DARUL HIKMAH yang beralamat di Kabupaten Jember jika telah mengamankan ANAK yang telah membawa 4 (empat) klip obat warna putih dan 1 (satu) klip obat warna kuning dan sekarang berada di kantor Pondok Pesantren.
- Bahwa setelah mendapat Informasi tersebut, saksi 1 bersama dengan saksi AIPDA DENI BAGUS ARI W langsung berangkat menuju kantor Ponpes DARUL HIKMAH tersebut dan sesampainya disana saksi 1 melihat ANAK duduk didalam kantor dengan 4 (empat) klip obat warna putih dan 1 (satu) klip obat warna kuning ada didepannya, kemudian saksi 2 bercerita jika ANAK sudah 7 (tujuh) kali mengedarkan obat tersebut kepada saksi 4 dan saksi RIKI RAISYAH dan ANAK pernah menjadi santri di Ponpes DARUL HIKMAH tersebut, tapi sekarang sudah keluar dari Pondok Pesantren, kemudian saksi 1 bersama dengan saksi AIPDA DENI BAGUS ARI W langsung membawa ANAK dan barang buktinya berupa obat pil warna putih yang berlogo " Y " sebanyak 4 (empat) klip, setiap klip berisi 7 (tujuh) butir, dengan jumlah total 28 (dua puluh delapan) butir, obat pil warna kuning sebanyak 1 (satu) klip yang berisi 8 (delapan) butir dan 1(satu) buah HP Oppo Type A1k warna hitam ke Polsek Balung untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa ANAK membeli obat warna putih yang berlogo " Y tersebut dari NOKEN (DPO) umur 40 tahun yang beralamat di Kabupaten Jember dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) per klipnya dan setiap klip berisi 7 (tujuh) butir.
- Bahwa saksi RIKI RAISYAH dan saksi 4 terakhir kali memesan obat pil warna putih yang berlogo "Y" kepada ANAK sebanyak masing-masing 2 (dua

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr



) klip plastik dan setiap klip berisi 7 (tujuh) butir dengan harga per klipnya adalah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa ANAK memiliki, menguasai, sediaan farmasi berupa Obat jenis Trihexyphenidil tersebut untuk diedarkan/jual lagi sedangkan ANAK mengedarkan obat obatan itu tidak dilengkapi dengan surat ijin edar dan dijual secara bebas tanpa resep.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli YENNY AR TANJUNG S, Si, Apt, bahwa untuk obat jenis Trihexphenidil (Trihexphenidil) warna putih tersebut adalah jenis obat keras, dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, Pengedaran obat jenis Trihexphenidil (Trihexphenidil) warna putih tersebut hanya dapat dilakukan oleh apotik dan penjualan oleh apotik harus dengan resep dokter sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa dengan resep dokter.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: ----/----/---- tanggal 21 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Dkk dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 05025/2023/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexsifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- 05026/2023/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Dextromethorphan, mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Perbuatan ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi yaitu Aipda Deny Bagus Ari W telah melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di dalam kantor Pondok Perantren

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARUL HIKMAH di Kabupaten Jember, karena telah mengedarkan obat-obatan warna putih berlogo Y dan warna kuning tanpa memiliki ijin dan diedarkan secara bebas kepada orang lain tanpa resep dokter dan Anak bukan petugas Kesehatan;

- Bahwa awalnya dari adanya telepon dari pengurus pondok pesantren Darul Hikmah yang bernama saksi 2 yang menerangkan telah mengamankan Anak yang membawa 4 (empat) klip obat warna putih berlogo Y dan 1 (satu) klip obat warna kuning, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi Aipda Deny Bagus Ari W langsung menuju ke lokasi dan kami mengamankan Anak bersama barang buktinya berupa;

4 (empat) klip obat pil warna putih berlogo Y setiap klip berisi 7 (tujuh) butir jumlah keseluruhan 28 (dua puluh delapan) butir;

1 (satu) klip obat pil warna kuning berisi 8 (delapan) butir;

1 (satu) buah HP Oppo type A1k warna hitam

- Bahwa tujuan Anak ke pondok pesantren Darul Hikmah karena Anak dititipi oleh saksi 4 sebanyak 2 (dua) klip obat pil warna putih berlogo Y dan Riki Raisyah sebanyak 2 (dua) klip obat pil warna putih berlogo Y yang menjadi santri di pondok pesantren Darul Hikmah;

- Bahwa mereka bertiga saling mengenal karena sama-sama santri di pondok pesantren Darul Hikmah namun Anak sekarang sudah keluar dari pondok pesantren tersebut;

- Bahwa Anak mengedarkan obat - obatan tersebut kepada saksi 4 dan Riki Raisyah sebanyak 7 (tujuh) kali sejak bulan Januari 2023;

- Bahwa Anak mendapat obat -obatan tersebut dari seseorang yang bernama Noken yang beralamat di Kabupaten Jember dan Anak membeli obat-obatan tersebut dari Noken setiap klip berisi 7 (tujuh) butir dengan harga sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Anak mengedarkan obat-obatan tersebut kepada saksi 4 dan Riki setiap klipnya dengan harga sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat barang bukti tersebut ditemukan sudah berada di depan Terdakwa dan pada waktu Anak dilakukan penangkapan, Anak bersikap kooperatif.

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya.

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di dalam kantor Pondok Perantren DARUL HIKMAH milik saksi di Kabupaten Jember, Anak yang bernama anak telah mengedarkan obat putih berlogo Y dan obat warna kuning tanpa memiliki ijin dan diedarkan secara bebas kepada orang lain tanpa resep dokter dan Anak bukan petugas Kesehatan;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui adanya kejadian tersebut dari datangnya sdr. Dimas salah satu pengurus pondok ke rumah saksi dan mengatakan jika telah mengamankan Anak karena telah mengedarkan obat-obatan warna putih berlogo Y dan warna kuning dan Anak diamankan di kantor pondok pesantren, kemudian saksi menuju ke lokasi, kemudian saksi melakukan pengeledahan disaku baju Anak dan saksi menemukan barang bukti berupa 4 (empat) klip obat warna putih berlogo Y dimana setiap klipnya berisi 7 (tujuh) butir dan 1 (satu) klip obat warna kuning berikut 8 (delapan) butir, lalu barang bukti tersebut saksi amankan dan saksi menelpon petugas Polsek Balung, kemudian Anak berikut barang buktinya dibawa oleh petugas;
- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada Anak, Anak menerangkan kalau obat putih berlogo Y tersebut adalah pesanan dari santri saksi yang bernama saksi 4 dan Riki Raisyah;
- Bahwa mereka bisa kenal karena sama-sama santri di pondok pesantren Darul Hikmah namun Anak sekarang sudah keluar dari pondok pesantren tersebut dan Riki Raisyah sudah saksi keluarkan dari pondok;
- Bahwa Anak mengedarkan obat - obatan tersebut kepada saksi 4 dan Riki Raisyah sebanyak 7 (tujuh) kali sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa barang bukti tersebut yang dibawa oleh Anak disita oleh petugas;
- Bahwa pada waktu ditangkap, Anak bersikap kooperatif.

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya.

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di dalam kantor Pondok Perantren DARUL HIKMAH milik saksi 2 di Kabupaten Jember, Anak yang bernama anak telah mengedarkan obat putih berlogo Y dan obat warna kuning tanpa memilik

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ijin dan diedarkan secara bebas kepada orang lain tanpa resep dokter dan Anak bukan petugas Kesehatan;

- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat depan pondok kalau Anak mengedarkan obat-obatan ke pondok, kemudian Anak saksi amankan dan saksi melaporkan ke pengurus pondok yaitu saksi 2;
- Bahwa saksi 2, kemudian melakukan penggeledahan disaku baju Anak dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) klip obat warna putih berlogo Y dimana setiap klipnya berisi 7 (tujuh) butir dan 1 (satu) klip obat warna kuning berikut 8 (delapan) butir, kemudian barang tersebut diamankan, lalu saksi 2 menelpon petugas Polsek Balung dan Anak berikut barang buktinya dibawa oleh petugas;
- Bahwa Anak menerangkan jika obat putih berlogo Y tersebut adalah pesanan dari Anak santri yang bernama saksi 4 dan Riki Raisyah;
- Bahwa mereka bisa kenal karena sama-sama santri di pondok pesantren Darul Hikmah, namun Anak sekarang sudah keluar dari pondok pesantren tersebut dan Riki Raisyah sudah dikeluarkan dari pondok;
- Bahwa Anak mengedarkan obat - obatan tersebut kepada saksi 4 dan Riki Raisyah sebanyak 7 (tujuh) kali sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa barang bukti tersebut yang dibawa oleh Anak, kemudian disita oleh petugas;
- Bahwa pada waktu ditangkap, Anak bersikap kooperatif.

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya.

4. Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini, Anak ditangkap karena mengedarkan obat putih berlogo Y dan obat warna kuning tanpa memiliki ijin dan diedarkan secara bebas kepada orang lain tanpa resep dokter dan Anak bukan seorang apoteker, petugas kesehatan atau petugas farmasi;
- Bahwa saksi memesan obat warna putih logo Y terakhir dilakukan pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di dalam Pondok Perantren DARUL HIKMAH milik saksi 2 di Kabupaten Jember, karena saksi bersama Riki Raisyah telah memesan obat warna putih berlogo Y kepada Anak;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Riky memesan obat warna putih berlogo Y kepada Anak sebanyak 7 (tujuh) kali sejak awal Januari 2023;
- Bahwa saksi memesan obat warna putih berlogo Y dengan cara menghubungi Anak melalui WA di dalam pondok, karena saksi tidak bisa keluar dari pondok dan dijawab OK dan Anak menyerahkan obat warna putih berlogo Y yang saksi pesan dengan datang ke pondok dan saksi sedang menunggu di dalam pondok;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak karena sama-sama santri di pondok pesantren Darul Hikmah, namun Anak sudah keluar dari pondok pesantren;
- Bahwa saksi memesan obat warna putih berlogo Y sebanyak 2 (dua) klip dan Riky memesan 2 (dua) klip dan saksi membeli obat warna putih berlogo Y untuk setiap klip berisi 7 (tujuh) butir dengan harga sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut di simpan di saku baju Anak;
- Bahwa tujuan saksi memesan obat tersebut untuk saksi pakai sendiri, karena jika saksi pusing, saksi memakai obat warna putih berlogo Y.

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Keterangan Ahli YENNY AR TANJUNG S, Si, Apt, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti diperiksa sebagai Saksi Ahli dalam perkara diduga sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar yang dilakukan oleh ANAK;
- Bahwa mengetahui tentang obat berlogo "Y" warna putih / obat jenis (Trihexyphenidyl 2 mg) adalah jenis obat keras, dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter yang diperuntukkan sesuai diagnose dokter umumnya dipergunakan bagi pasien penyembuhan penyakit Parkinson atau gemetar dan obat tersebut tergolong obat keras yang harus dijual di apotik dengan resep dan bagi orang yang tidak mempunyai penyakit Parkinson kalau memakai atau menggunakan obat tersebut secara berlebihan akan merusak organ tubuh terutama Ginjal dan juga lama-lama (pemakaian jangka panjang) bisa merusak kearah mental, Sedangkan untuk Jenis obat Dextromethorphan merupakan obat yang ilegal sesuai :

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Kepala BPOM RI No. HK 04.135.07.13.13855 Tahun 2013, tentang perubahan atas keputusan Kepala BPOM RI No. HK 041.3506.13.35.34 Tahun 2013, tentang pembatalan Surat Ijin Esar Obat yang mengandung Dextromethorphan tunggal pada 30 Juni 2014.
- b. Deputi Pengawasan Produk Terapeutik dan NAPZA No. PW.02.3533.06.14.5500 tanggal 27 Juni 2014 perihal petunjuk Teknik Mekanisme Penarikan dan Pemusnahan Dextromethorphan tunggal di sektor Wiraswasta dan sektor pelayanan Milik Pemerintah
 - Bahwa yang dimaksud dengan tergolong Obat keras sebagaimana untuk obat berlogo "Y" warna putih/ Obat jenis (Trihexyphenidyl 2 mg) sehingga untuk obat golongan keras dalam label tersebut penjualan harus di Apotek dan harus dengan resep dokter;
 - Bahwa ada (4) empat penggolongan obat yaitu :
 - 1) Obat bebas dengan tanda lingkaran hijau dinamakan obat bebas dan bisa diperjual belikan di Apotek dan toko-toko obat ber ijin tanpa resep dokter.
 - 2) Obat bebas terbatas adalah obat yang diberi tanda lingkaran biru di kemasan/label dengan disertai penandaan berupa peringatan yang boleh dijual di Apotek dan Toko obat ber ijin dan penjualannya bisa tanpa resep dokter.
 - 3) Obat keras dengan tanda lingkaran warna merah dengan huruf (K) yang mana pemakaiannya harus dengan resep dokter dan penjualannya di Apotek dan untuk toko obat yang sudah mempunyai ijin tidak diperbolehkan menjual obat yang ada tanda lingkaran merahnya dengan huruf (K) .
 - 4) Narkotika dengan tanda silang warna merah adalah obat yang berkasiat menghilangkan kesadaran
 - Bahwa ketentuan untuk penjualan/peredaran obat-obat tersebut harus di Apotek dan harus dengan Resep/petunjuk dokter dan tidak dapat dijual atau diedarkan secara bebas/oleh perorangan yang bukan toko obat atau Apotek kepada orang lain tanpa resep dokter sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Farmasi tentang Penggolongan Obat;
 - Bahwa Ketentuan menjual obat berlogo "Y" warna putih / obat jenis (Trihexyphenidyl 2 mg) tersebut adalah jenis obat keras, dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, Penedaran obat berlogo "Y" warna putih / obat jenis tablet Trihexyphenidyl 2 mg (Trex Logo Y) tersebut hanya dapat

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh apotek dan penjualan oleh apotek harus dengan resep dokter, sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa dengan resep dokter;

- Bahwa menurut farmakope Indonesia obat berlogo "Y" warna putih / obat jenis (Trihexyphenidyl 2 mg) sebenarnya diperuntukkan bagi orang yang mempunyai penyakit Parkinson atau gemetar untuk menstabilkan kejang otot atau gerakan yang tidak teratur yang disebabkan adanya kerusakan saraf pada otak manusia dan bagi orang yang tidak mempunyai penyakit Parkinson kalau memakai atau menggunakan obat tersebut secara berlebihan akan merusak organ tubuh terutama ginjal dan juga lama lama (pemakaian jangka panjang) bisa merusak kearah mental;
- Bahwa untuk anak yang bukan Apotek atau toko obat telah mengedarkan atau menjual obat berlogo "Y" warna putih / kepada orang lain secara bebas tanpa resep dokter hal tersebut tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan karena obat-obatan tersebut adalah tergolong obat keras dimana pemakaiannya atau penjualannya harus dengan resep dokter dan di Apotek jadi sudah melanggar Undang-Undang R.I No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: ----/----/----- tanggal 21 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Dkk dengan kesimpulan sebagai berikut :

- > 05025/2023/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psicotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- > 05026/2023/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Dextromethorphan, mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psicotropika

Menimbang, bahwa **Anak** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Anak sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa Anak ditangkap pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di depan koperasi Pondok Perantren DARUL HiMAH milik saksi 2 di Kabupaten Jember, karena telah mengedarkan obat-obatan warna putih berlogo Y dan warna kuning



tanpa memiliki ijin dan diedarkan secara bebas kepada orang lain tanpa resep dokter dan Anak bukan petugas kesehatan, apoteker atau petugas farmasi;

- Bahwa tujuan Anak ke pondok perantren Darul Himah adalah untuk mengantar titipan obat warna putih berlogo Y kepada saksi 4 dan Riky Raisyah;
- Bahwa mereka menitip obat warna putih berlogo Y kepada Anak dengan cara Anak dihubungi oleh saksi 4 lewat WA, kemudian Anak datang ke pondok untuk menyerahkan titipan obat tersebut kepada mereka;
- Bahwa Anak kenal dengan mereka berdua karena sama-sama santri di pondok pesantren Darul Hikmah, namun Anak sudah keluar dari pondok pesantren;
- Bahwa saksi 4 dan Riky Raisyah memesan obat warna putih berlogo Y kepada saya sebanyak 7 (tujuh) kali dan saksi 4 dan Riky Raisyah memesan obat warna putih berlogo Y terakhir sebanyak 4 (empat) klip dengan perincian saksi 4 memesan 2 (dua) klip dan Riky memesan 2 (dua) klip;
- Bahwa saksi 4 dan Riky Raisyah membeli obat warna putih berlogo Y untuk setiap klip berisi 7 (tujuh) butir dengan harga sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa cara pembayaran dari membeli obat warna putih berlogo Y dengan cara uangnya Anak ambil dulu ke saksi 4 dan Riky di pondok, kemudian setelah barang tersebut Anak dapatkan, lalu Anak segera mengantar ke saksi 4 dan Riky Raisyah di pondok;
- Bahwa Anak mendapat obat-obatan tersebut membeli dari Noken yang beralamat di Kabupaten Jember dengan harga perklipnya sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak tidak mendapatkan keuntungan dari setiap transaksi obat yang Anak lakukan, karena tujuan Anak hanya membantu sebagai bentuk setia kawan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan tersebut Anak simpan di saku baju Anak;
- Bahwa tujuan saksi 4 dan Riky Raisyah memesan obat tersebut kepada Anak untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Anak merasa bersalah dan menyesal.



Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan SAIFUL, ayah kandung dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak memohon hukuman yang seringannya dan orang tua Anak akan lebih memperhatikan Anak kedepannya;
- Bahwa orang tua Anak masih sanggup untuk melakukan pembimbingan, pembinaan dan pengawasan lebih ketat lagi terhadap Anak agar kejadian serupa tidak terulang kembali dan menjadikan Anak lebih baik lagi dan bertanggung jawab;
- Bahwa orang tua Anak berdasarkan hasil musyawarah keluarga akan memondokkan Anak ke daerah Madura;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Obat pil warna putih yang berlogo " Y " sebanyak 4 (empat) klip, setiap klip berisi 7 (tujuh) butir, dengan jumlah total 28 (dua puluh delapan) butir;
2. Obat pil warna kuning sebanyak 1 (satu) klip yang berisi 8 (delapan) butir;
3. Sebuah HP Oppo Type A1k warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa saksi 1 bersama saksi Aipda Deny Bagus Ari W telah melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di dalam kantor Pondok Perantren DARUL HIKMAH di Kabupaten Jember, karena telah mengedarkan obat-obatan warna putih berlogo Y dan warna kuning tanpa memilik ijin dari pejabat yang berwenang dan diedarkan secara bebas kepada orang lain tanpa resep dokter dan Anak bukan petugas Kesehatan;
- Bahwa awalnya adanya telepon dari pengurus pondok pesantren Darul Hikmah yang bernama saksi 2 yang menerangkan telah mengamankan Anak yang membawa 4 (empat) klip obat warna putih berlogo Y dan 1 (satu) klip obat warna kuning, kemudian saksi 1 bersama dengan rekan saksi Aipda Deny Bagus Ari W langsung menuju ke lokasi dan kami mengamankan Anak 1 bersama barang buktinya berupa:
 - 4 (empat) klip obat pil warna putih berlogo Y setiap klip berisi 7 (tujuh) butir jumlah keseluruhan 28 (dua puluh delapan) butir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip obat pil warna kuning berisi 8 (delapan) butir;
- 1 (satu) buah HP Oppo type A1k warna hitam
- Bahwa tujuan Anak ke pondok pesantren Darul Hikmah karena Anak dititipi oleh saksi 4 sebanyak 2 (dua) klip obat pil warna putih berlogo Y dan Riki Raisyah sebanyak 2 (dua) klip obat pil warna putih berlogo Y yang menjadi santri di pondok pesantren Darul Hikmah;
- Bahwa mereka menitip obat warna putih berlogo Y kepada Anak dengan cara Anak dihubungi oleh saksi 4 lewat WA, kemudian Anak datang ke pondok untuk menyerahkan titipan obat tersebut kepada saksi 4 dan Riki Raisyah;
- Bahwa saksi 4 dan Riky Raisyah memesan obat warna putih berlogo Y kepada Anak sebanyak 7 (tujuh) kali dan saksi 4 dan Riky Raisyah memesan obat warna putih berlogo Y terakhir sebanyak 4 (empat) klip dengan rincian saksi 4 memesan 2 (dua) klip dan Riky memesan 2 (dua) klip;
- Bahwa saksi 4 dan Riky Raisyah membeli obat warna putih berlogo Y untuk setiap klip berisi 7 (tujuh) butir dengan harga sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa cara pembayaran dari membeli obat warna putih berlogo Y kepada Anak dengan cara mengambil uangnya terlebih dahulu kepada saksi 4 dan Riky di pondok, kemudian setelah barang tersebut Anak dapatkan, lalu Anak segera mengantar ke saksi 4 dan Riky Raisyah di pondok;
- Bahwa Anak mendapat obat-obatan tersebut membeli dari Noken yang beralamat di Kabupaten Jember dengan harga perklipnya sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak tidak mendapatkan keuntungan dari setiap transaksi obat yang Anak lakukan, karena tujuan Anak hanya membantu sebagai bentuk setia kawan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan tersebut Anak simpan di saku baju Anak;
- Bahwa tujuan saksi 4 dan Riky Raisyah memesan obat tersebut kepada Anak untuk dipakai sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli yang mengetahui tentang obat berlogo "Y" warna putih / obat jenis (Trihexyphenidyl 2 mg) adalah jenis obat keras, dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter yang diperuntukkan sesuai diagnose dokter umumnya dipergunakan bagi pasien penyembuhan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyakit Parkinson atau gemetar dan obat tersebut tergolong obat keras yang harus dijual di apotik dengan resep dan bagi orang yang tidak mempunyai penyakit Parkinson kalau memakai atau menggunakan obat tersebut secara berlebihan akan merusak organ tubuh terutama Ginjal dan juga lama-lama (pemakaian jangka panjang) bisa merusak kearah mental, Sedangkan untuk Jenis obat Dextromethorphan merupakan obat yang ilegal sesuai :

a. Keputusan Kepala BPOM RI No. HK 04.135.07.13.13855 Tahun 2013, tentang perubahan atas keputusan Kepala BPOM RI No. HK 041.3506.13.35.34 Tahun 2013, tentang pembatalan Surat Ijin Esar Obat yang mengandung Dextromethorphan tunggal pada 30 Juni 2014.

b. Deputi Pengawasan Produk Terapeutik dan NAPZA No. PW.02.3533.06.14.5500 tanggal 27 Juni 2014 perihal petunjuk Teknik Mekanisme Penarikan dan Pemusnahan Dextromethorphan tunggal di sektor Wiraswasta dan sektor pelayanan Milik Pemerintah

- Bahwa yang dimaksud dengan tergolong Obat keras sebagaimana untuk obat berlogo "Y" warna putih/ Obat jenis (Trihexyphenidyl 2 mg) sehingga untuk obat golongan keras dalam label tersebut penjualan harus di Apotek dan harus dengan resep dokter;

- Bahwa berdasarkan bukti surat Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: -----/---/---- tanggal 21 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Dkk dengan kesimpulan sebagai berikut :

➤ 05025/2023/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

➤ 05026/2023/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Dextromethorphan, mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung memilih dan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang yang bertindak sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam mengadili perkara pidana adalah selain Terdakwa yang diajukan mampu bertanggung jawab secara hukum, juga jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Anak di persidangan dan setelah ditanya oleh Hakim, Anak mengaku bernama : **ANAK** dengan identitas selengkapya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan para saksi, yang menerangkan bahwa Anak yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Anak memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Anak mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad. 2. **Unsur “Dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu”**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah perbuatan Anak dilakukan dengan unsur kesengajaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai perbuatan yang didakwakan kepada Anak tersebut yaitu : Memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa unsur antara memproduksi dan/atau mengedarkan bisa bersifat kumulatif atau alternatif artinya jika unsur memproduksi terbukti maka unsur mengedarkan tidak perlu dipertimbangkan lagi, demikian pula sebaliknya atau bisa juga terbukti kedua-duanya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan. Sedangkan yang dimaksud dengan mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah obat yang ditemukan dalam penguasaan Anak oleh petugas kepolisian termasuk dalam kategori sediaan farmasi atau bukan? |

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: ---/---/---- tanggal 21 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Dkk dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 05025/2023/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- 05026/2023/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Dextromethorphan, mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka obat jenis Trihexyphenidyl (Trex) warna putih logo Y dan tablet warna kuning logo DMP yang berada dalam kekuasaan Anak adalah termasuk dalam pengertian sediaan farmasi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa obat jenis Triheksifenidil (Trex) warna putih logo Y tersebut menurut keterangan Ahli adalah jenis obat keras bagi pasien penyembuhan penyakit Parkinson dan obat tersebut tergolong obat keras dan ketentuan untuk penjualan, pengedaran obat jenis Tryhexyphenidyl tersebut hanya dapat dilakukan oleh apotek dan penjualan oleh apotek harus dengan resep dokter, sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa dengan resep dokter. Obat jenis Tryhexyphenidyl tersebut harus dijual oleh tenaga yang berwenang di sarana yang berizin (Apotek);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa saksi 1 bersama saksi Aipda Deny Bagus Ari W telah melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di dalam kantor Pondok Perantren DARUL HIKMAH di Kabupaten Jember, karena telah mengedarkan obat-obatan warna putih berlogo Y dan warna kuning tanpa memilik ijin dari pejabat yang berwenang dan diedarkan secara bebas kepada orang lain tanpa resep dokter dan Anak bukan petugas Kesehatan;

Bahwa awalnya adanya telepon dari pengurus pondok pesantren Darul Hikmah yang bernama saksi 2 yang menerangkan telah mengamankan Anak yang membawa 4 (empat) klip obat warna putih berlogo Y dan 1 (satu) klip obat warna kuning, kemudian saksi 1 bersama dengan rekan saksi Aipda Deny Bagus Ari W langsung menuju ke lokasi dan kami mengamankan Anak bersama barang buktinya berupa;

4 (empat) klip obat pil warna putih berlogo Y setiap klip berisi 7 (tujuh) butir jumlah keseluruhan 28 (dua puluh delapan) butir;

1 (satu) klip obat pil warna kuning berisi 8 (delapan) butir;

1 (satu) buah HP Oppo type A1k warna hitam

Bahwa tujuan Anak ke pondok pesantren Darul Hikmah karena Anak dititipi oleh saksi 4 sebanyak 2 (dua) klip obat pil warna putih berlogo Y dan Riki Raisyah sebanyak 2 (dua) klip obat pil warna putih berlogo Y yang menjadi santri di pondok pesantren Darul Hikmah;

Bahwa mereka menitip obat warna putih berlogo Y kepada Anak dengan cara Anak dihubungi oleh saksi 4 lewat WA, kemudian Anak datang ke pondok untuk menyerahkan titipan obat tersebut kepada saksi 4 dan Riki Raisyah;



Bahwa saksi 4 dan Ricky Raisyah memesan obat warna putih berlogo Y kepada Anak sebanyak 7 (tujuh) kali dan saksi dan Ricky Raisyah memesan obat warna putih berlogo Y terakhir sebanyak 4 (empat) klip dengan perincian saksi 4 memesan 2 (dua) klip dan Ricky memesan 2 (dua) klip;

Bahwa saksi 4 dan Ricky Raisyah membeli obat warna putih berlogo Y untuk setiap klip berisi 7 (tujuh) butir dengan harga sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa cara pembayaran dari membeli obat warna putih berlogo Y kepada Anak dengan cara mengambil uangnya terlebih dahulu kepada saksi 4 dan Ricky di pondok, kemudian setelah barang tersebut Anak dapatkan, lalu Anak segera mengantar ke saksi 4 dan Ricky Raisyah di pondok;

Bahwa Anak mendapat obat-obatan tersebut membeli dari Noken yang beralamat di Kabupaten Jember dengan harga perklipnya sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa Anak tidak mendapatkan keuntungan dari setiap transaksi obat yang Anak lakukan, karena tujuan Anak hanya membantu sebagai bentuk setia kawan;

Bahwa barang bukti yang diamankan tersebut Anak simpan di saku baju Anak;

Bahwa tujuan saksi 4 dan Ricky Raisyah memesan obat tersebut kepada Anak untuk dipakai sendiri;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli yang mengetahui tentang obat berlogo "Y" warna putih / obat jenis (Trihexyphenidyl 2 mg) adalah jenis obat keras, dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter yang diperuntukkan sesuai diagnose dokter umumnya dipergunakan bagi pasien penyembuhan penyakit Parkinson atau gemetar dan obat tersebut tergolong obat keras yang harus dijual di apotik dengan resep dan bagi orang yang tidak mempunyai penyakit Parkinson kalau memakai atau menggunakan obat tersebut secara berlebihan akan merusak organ tubuh terutama Ginjal dan juga lama-lama (pemakaian jangka panjang) bisa merusak kearah mental, Sedangkan untuk Jenis obat Dextromethorphan merupakan obat yang ilegal sesuai :

- a. Keputusan Kepala BPOM RI No. HK 04.135.07.13.13855 Tahun 2013, tentang perubahan atas keputusan Kepala BPOM RI No. HK 041.3506.13.35.34 Tahun 2013, tentang pembatalan Surat Ijin Esar Obat yang mengandung Dextromethorphan tunggal pada 30 Juni 2014.
- b. Deputi Pengawasan Produk Terapeutik dan NAPZA No. PW.02.3533.06.14.5500 tanggal 27 Juni 2014 perihal petunjuk Teknik

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekanisme Penarikan dan Pemusnahan Dextromethorphan tunggal di sektor Wiraswasta dan sektor pelayanan Milik Pemerintah

Bahwa yang dimaksud dengan tergolong Obat keras sebagaimana untuk obat berlogo "Y" warna putih/ Obat jenis (Trihexyphenidyl 2 mg) sehingga untuk obat golongan keras dalam label tersebut penjualan harus di Apotek dan harus dengan resep dokter;

Bahwa berdasarkan bukti surat Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: -----/---/---- tanggal 21 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si Dkk dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 05025/2023/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- 05026/2023/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Dextromethorphan, mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah obat Trihexyphenidyl (Trex) dan tablet warna kuning logo DMP yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu atau tidak?;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang ini disebutkan bahwa "*Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan **dilarang** mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta tersebut di atas maka obat yang diedarkan/dijual oleh Anak tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu karena Anak adalah bukan orang yang memiliki kewenangan untuk menjual/mengedarkan obat tersebut di sarana kesehatan atau Apotek yang memiliki ijin untuk mengedarkan dan selain itu Anak telah mengedarkan atau menjual obat Trex dan tablet DMP kepada orang lain secara bebas tanpa resep dokter, hal tersebut tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan karena obat-obatan tersebut adalah tergolong obat keras dimana pemakaiannya atau penjualannya harus dengan resep dokter di Apotek atau di sarana kesehatan;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Anak tersebut dilakukan dengan kesengajaan;

Menimbang, bahwa pengertian “sengaja” di dalam KUHP sendiri tidak diketemukan, namun petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T (Memorie van Toelichting), dimana kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan diketahui” (willens en wetens), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta menyadari akibat yang timbul atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya rangkaian peristiwa Anak mendapatkan obat-obatan tersebut dari Noken, kemudian menjualnya kepada saksi 4 dan Riky Raisyah adalah merupakan pelaksanaan kehendaknya dan setidaknya Anak mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan hukum, karena dapat merugikan masyarakat yang mengkonsumsinya dikarenakan obat yang Anak edarkan/jual tidak disertai dengan keterangan indikasi dan dosis pemakaian yang tepat. Hal tersebut disebabkan karena Anak tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan ijin untuk mengedarkan obat tersebut dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan. Dimana setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat dan diundangkan, maka setiap warga Negara dianggap telah mengetahui dan selanjutnya mentaati. Namun Anak telah melanggar aturan undang-undang tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, yaitu “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Penasihat Hukum Anak pada pokoknya adalah mengenai permohonan keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan nantinya pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana tentunya juga harus mempertimbangkan asas proporsional atau penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Anak dan dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif dengan melihat sifat yang baik dan jahat dari Anak, dan semua itu juga harus mempertimbangkan asas kepentingan terbaik untuk Anak;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan selain memperhatikan tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan hasil penelitian masyarakat terhadap Anak yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan. Dan berdasarkan hasil laporan penelitian masyarakat dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Jember tanggal 15 Maret 2023 Nomor Register ---/---/--- atas Anak, merekomendasikan **pembinaan dalam Lembaga dan pelatihan kerja sebagai pengganti denda di LKSA Bengkel Jiwa** yang beralamat di Jalan Prambanan No. 86 RT 003 RW 012 Dusun Sumber Dandang Desa Kertosari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf (d) dan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mempertimbangkan:

1. Tindak pidana yang diduga dilakukan klien Anak merupakan pelanggaran hukum pertama kalinya yang diduga dilakukan oleh klien Anak;
2. Klien Anak melakukan tindak pidana ini dikarenakan pengaruh negatif pergaulan;
3. Klien Anak telah menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan terulang Kembali dikemudian hari nanti.

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam dakwaan yang didakwakan kepada Anak adalah bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda, namun oleh karena dalam Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan : "Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja";

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta memperhatikan rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Jember dan juga pernyataan dari orang tua Anak tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat petugas Litmas pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Jember mengenai jenis penjatuhannya, yaitu berupa pidana **pembinaan dalam Lembaga dan pelatihan kerja sebagai pengganti denda di LKSA Bengkel Jiwa** yang beralamat di Jalan Prambanan No. 86 RT 003 RW 012 Dusun Sumber Dandang Desa Kertosari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember, dengan pertimbangan perbuatan Anak tersebut baru dilakukan pertama kalinya, dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat, selain itu juga orang tua Anak masih sanggup untuk melakukan pembimbingan, pembinaan dan pengawasan lebih ketat lagi terhadap Anak agar kejadian serupa tidak terulang kembali dan menjadikan Anak lebih baik lagi dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa obat pil warna putih yang berlogo " Y" sebanyak 4 (empat) klip, setiap klip berisi 7 (tujuh) butir dengan jumlah total 28 (dua puluh delapan) butir, dan obat pil warna kuning sebanyak 1 (satu) klip yang berisi 8 (delepan) butir serta sebuah HP Oppo Type A1k warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak dapat merusak kesehatan Masyarakat;
- Perbuatan Anak dapat merusak mental generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **ANAK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **ANAK** oleh karena itu dengan pidana **Pembinaan dalam Lembaga** selama **8 (Delapan) bulan** di LKSA Bengkel jiwa yang beralamat di Jl. Prambanan No. 86 RT. 003/RW. 012, Dusun sumber Dandang Desa Kertosari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember dan **denda diganti dengan pelatihan kerja** di LKSA Bengkel jiwa yang beralamat di Jl. Prambanan No. 86 RT. 003/RW. 012, Dusun sumber Dandang Desa Kertosari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember selama **3 (Tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - obat pil warna putih yang berlogo " Y" sebanyak 4 (empat) klip, setiap klip berisi 7 (tujuh) butir, dengan jumlah total 28 (dua puluh delapan) butir;
 - obat pil warna kuning sebanyak 1 (satu) klip yang berisi 8 (delepan) butir;
 - Sebuah HP Oppo Type A1k warna hitam.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 oleh kami, Rr. Diah Poernomojeki, S.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Kornelisen, S.H. dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.M.H., masing-masing

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 27 September 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soffan Ariadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Adik Sri Sumarsih, S.H., M.M., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta orang tua Anak;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Kornelisen, S.H.

Rr. Diah Poernomojeki, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Soffan Ariadi, S.H.